



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN RANCAEKEK DESA NANJUNGMEKAR

Alamat : Jl. Nanjungmekar Tlp 022-7793982 Kec. Rancaekek Kab. Bandung 40394

KEPUTUSAN KEPALA DESA NANJUNGMEKAR

NOMOR : 141.1 / KEP – 10 / 2013

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN LUAS TANAH CARIK DESA UNTUK SDN KARAPIAK I DAN II

KEPALA DESA NANJUNGMEKAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar serta peningkatan kualitas pendidikan di Wilayah Desa Nanjungmekar; maka diperlukan sarana dan prasarana penunjang;

b. bahwa sebagai perwujudan huruf a diatas maka Pemerintah Desa Nanjungmekar menyediakan sebidang tanah carik desa, yang akan digunakan untuk kepentingan SDN Karapiak I dan SDN Karapiak II ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Luas Tanah Carik Desa untuk SDN Karapiak I dan II;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007, tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Luas tanah yang digunakan untuk kepentingan SDN Karapiak I dan II, berstatus Hak Guna Pakai dan bukan Hak Milik;

Kedua : Luas tanah yang dipakai untuk kepentingan SDN Karapiak I dan II adalah kurang lebih **1.842,75 M2** (Seribu delapan ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana Gambar Ukur terlampir;

Ketiga : Penambahan luas tanah tersebut bisa dilakukan atas dasar musyawarah desa yang dituangkan kedalam Berita Acara serta mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa;

Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nanjungmekar
pada tanggal : 15 September 2013

Kepala Desa Nanjungmekar

DEDAH FARIDAH

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa Nanjungmekar
NOMOR : 141.1 / KEP – 10 / 2013
TANGGAL : 15 September 2013
TENTANG : Status Penggunaan Luas Tanah Carik Desa Untuk SDN Karapiak I dan II

GAMBAR UKUR

